

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal dan langgeng, sehingga harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan. Melindungi hak-hak dapat terjamin apabila hak-hak itu merupakan bagian dari hukum, yang memuat prosedur hukum untuk melindungi hak-hak tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak itu adalah kasih karunia-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, sehingga perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia terhadap penyandang disabilitas perlu ditingkatkan. Setiap anggota masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk turut serta dalam pembangunan. Sebagai Warga Negara Indonesia,

penyandang disabilitas mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya¹.

Disabilitas merupakan suatu ketidakmampuan melaksanakan suatu aktifitas atau kegiatan tertentu sebagaimana layaknya orang normal yang disebabkan oleh kondisi kehilangan atau ketidakmampuan baik psikologis, fisiologis maupun kelainan struktur atau fungsi anatomis. Dahulu istilah disabilitas dikenal dengan sebutan penyandang cacat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas tidak lagi menggunakan istilah penyandang cacat, namun diganti dengan penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama, dimana ketika ia berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menyulitkannya untuk berpartisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesamaan hak².

Berbicara mengenai persamaan hak dalam masyarakat, akan menjadi suatu permasalahan yang menarik perhatian berbagai kalangan ketika melihat dari segi kemampuan fisik secara normal masing-masing orang terutama ketika membandingkan antara orang normal dengan para penyandang disabilitas. Kenyataannya, penyandang disabilitas sering dikelompokkan berbeda dengan anggota masyarakat lainnya dalam mempertahankan kehidupannya. Dengan segala keterbatasan yang dimilikinya, kebutuhan dan kepentingan penyandang disabilitas selalu dibeda-bedakan bahkan terabaikan baik oleh pemerintah maupun anggota masyarakat sekitarnya. Hal tersebut dapat dilihat dari peraturan-peraturan yang membatasi ruang gerak penyandang disabilitas dan fasilitas-fasilitas yang tidak cukup memadai bagi penyandang disabilitas dalam melakukan aktivitasnya. Contoh lainnya yaitu

¹ Asikin dan Husni; *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*; Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 2

² Konvensi Hak Penyandang Cacat Dan Protokol Opsional Terhadap Konvensi; Handicap International – Indonesia; Yogyakarta, 2008

dalam aksesibilitas fasilitas-fasilitas publik. Dapat dilihat bahwa sangat jarang fasilitas publik seperti kantor pemerintah, tempat ibadah, bank, rumah makan, sekolah, airport, kantor pos, stasiun kereta api, mal/plaza dan lainnya yang menyediakan jalan bagi penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda. Bahkan seorang penyandang disabilitas tubuh sulit menyeberang jalan dengan undakan tangga yang terlalu sempit. Banyak orang yang masih beranggapan bahwa penyandang disabilitas tidak dapat produktif atau dengan kata lain mereka hanya ditempatkan sebagai masyarakat yang harus disantuni. Padahal tidak sedikit penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan dan keterampilan diatas rata-rata³.

Pemerintah Indonesia telah merumuskan sejumlah undang-undang, kebijakan, peraturan, dan insiatif terkait penyandang disabilitas. Undang-undang tersebut adalah sebagai berikut : UU NO 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat dan peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 1998 tentang peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas secara khusus mengatur tentang penyandang disabilitas, Pasal 14 peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 1998 menetapkan kuota untuk pekerja penyandang disabilitas di sector publik dan swasta. Pasal 5 peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 1998 menyatakan bahwa “ setiap penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan”, pasal 6 berisi hak-hak yang diberikan kepada penyandang disabilitas seperti pendidikan, pekerjaan, perlakuan yang sama, akses dan

³ Barnes dan Mercer, *Disabilitas Sebuah Pengantar*; Jakarta : PIC UIN, 2007; hlm.112

rehabilitas. Dalam hal penyediaan Fasilitas terhadap penyandang disabilitas telah diatur dalam Pasal 10 UU NO 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang berbunyi:

- (1) Kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas;
- (2) Penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang penyandang disabilitas dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat.
- (3) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat dan dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.

Selain itu dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas yang berbunyi : Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan menyediakan :

- a. akses ke, dari dan di dalam bangunan;
- b. pintu, tangga, lift khusus untuk bangunan bertingkat;
- c. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
- d. toilet;
- e. tempat minum;
- f. tempat telepon;
- g. peringatan darurat;
- h. tanda-tanda atau signage.

Pasal 41 ayat (2) Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa: setiap penyandang disabilitas berhak atas fasilitas dan perlakuan khusus; Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Layanan Publik, Pasal 29 mewajibkan penyedia layanan publik untuk memberikan perlakuan khusus kepada penyandang disabilitas sesuai peraturan; Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Konstruksi

Bangunan menyatakan secara jelas bahwa fasilitas harus dapat diakses penyandang disabilitas, Pasal 27 menyatakan bahwa fasilitas harus mudah, aman, dan nyaman digunakan terutama bagi penyandang disabilitas; Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi NO.KEP-205/MEN/1999 tentang Pelatihan Kerja dan Pengolahan Angkatan Kerja Penyandang Disabilitas Pasal 7 menyatakan bahwa penyandang disabilitas berhak untuk memperoleh sertifikat pelatihan kerja ; Dalam Undang–Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 67 ayat (1) menyatakan,“Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya”

Upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kedudukan, hak, kewajiban, dan peran para penyandang disabilitas disamping dengan Undang-undang dan peraturan di atas, masih banyak lagi peraturan lain yang mengatur tentang hak penyandang disabilitas antara lain peraturan yang mengatur tentang masalah ketenagakerjaan, pendidikan nasional, kesehatan, kesejahteraan sosial, lalu lintas dan angkutan jalan, perkerataapian, pelayaran, penerbangan, dan kepabeanan. Peraturan tersebut memberikan jaminan kesamaan kesempatan terhadap penyandang disabilitas pada bidang-bidang yang menjadi cakupannya, dan dalam rangka memberikan jaminan tersebut kepada penyandang disabilitas diberikan kemudahan-kemudahan dalam hal aksesibilitas.

Pemberian aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas di Indonesia belum sepenuhnya dapat terwujud. Pada kenyataannya betapa sulit seorang penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak akses fasilitas-fasilitas publik, peran politik, akses ketenagakerjaan, perlindungan hukum, akses pendidikan, akses informasi dan komunikasi, serta layanan kesehatan. Fasilitas lalu lintas jalan dan alat transportasi umum di Indonesia tidak mudah diakses oleh penyandang disabilitas. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai aspek, salah satunya adalah lemahnya kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya pelayanan bagi para penyandang disabilitas. Kesadaran hukum masyarakat merupakan sesuatu hal yang wajib demi tercapainya negara yang bersih dari pelanggaran hukum atau dengan kata lain negara yang menjunjung tinggi HAM. Kesadaran hukum masyarakat yang lemah terkadang bukan karena faktor kesengajaan namun juga dipengaruhi oleh tidak pahamnya masyarakat akan peraturan hukum bahkan sampai pada tingkat ketidaktahuan masyarakat akan peraturan hukum yang dirumuskan oleh pemerintah.

Menurut badan pusat statistic SAKERNAS, jumlah keseluruhan penduduk Indonesia adalah 237.641.326 orang, sejalan dengan perhitungan WHO diperkirakan 10 persen dari penduduk Indonesia adalah penyandang disabilitas⁴.

⁴ ILO (International Labour Office), *Panduan peliputan Disabilitas di Indonesia*.

Dalam penelitian ini peneliti akan mengambil lokus penelitian di Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus Kupang. Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus Kupang didirikan sejak tahun 1982. Yayasan ini merupakan Yayasan yang membawahi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang atau sering dikenal dengan sebutan Unwira. Dalam usianya yang ke-33, Unwira telah makin menunjukkan kematangannya sebagai suatu perguruan tinggi yang memberikan warna khas pada pendidikan tinggi di NTT dan bahkan di kawasan Timur Indonesia. Sejalan dengan komitmen untuk mempersembahkan sumber daya manusia yang bermutu ke tengah masyarakat, Unwira tak henti-hentinya melakukan pembenahan dalam seluruh proses pendidikan yang dijalankannya. Unwira sudah, sedang dan akan mengembangkan tiga jenis keunggulan sebagai trade mark-nya: keunggulan akademik, keunggulan karakter lulusan, dan keunggulan citra lembaga. Ada banyak program kerja yang telah ditetapkan untuk mengejar tujuan tersebut. Tapi di atas segala-galanya, ada satu perubahan mendasar yang sedang berlangsung di Unwira yakni **“MELAYANI DENGAN HATI”**. Ini adalah motto baru yang menyangkut perubahan ethos kerja secara mendasar. Para dosen yang mengajar dengan hati seorang bapa dan ibu, para pegawai yang melayani para mahasiswa dan sesama rekan kerja dengan hati seorang sahabat, dan para pejabat Universitas dan fakultas yang melakukan koordinasi dengan hati seorang gembala. Selain itu pengembangembangan sarana dan

prasarana juga menjadi fokus pengembangan oleh Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus Kupang untuk menunjang segala pelayanan di Unwira Kupang. Pengembangan kinerja kerja Dari karyawan juga diperhatikan terutama bagi penyandang disabilitas. Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus Kupang wajib memberikan aksesibilitas yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yayasan Pendidikan Katholik Arnoldus Kupang mempekerjakan juga karyawan yang merupakan penyandang disabilitas sebanyak 2 orang dan menerima mahasiswa yang juga merupakan penyandang disabilitas sebanyak 1 orang.

Kenyataan ini menarik perhatian Peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul **PERSEPSI PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN KATHOLIK ARNOLDUS KUPANG TERHADAP AKSES LAYANAN FASILITAS BAGI KARYAWAN DAN MAHASISWA PENYANDANG DISABILITAS.**

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah Persepsi Pengurus Yayasan Pendidikan Katholik Arnoldus Kupang terhadap Akses Layanan Fasilitas bagi Karyawan dan Mahasiswa Penyandang Disabilitas ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Persepsi Pengurus Yayasan Pendidikan Katholik Arnoldus Kupang terhadap Akses Layanan Fasilitas bagi Karyawan dan Mahasiswa Penyandang Disabilitas.

2. Kegunaan

Penelitian ini berguna baik secara Teoritis maupun Praktis yakni sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Memberikan suatu wacana yang diharapkan dapat digunakan oleh almamater sebagai teori dalam mengembangkan ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam Hukum Perdata dalam kaitannya dengan Persepsi Pengurus Yayasan Pendidikan Katholik Santo Arnoldus Kupang terhadap Akses Layanan Fasilitas bagi Karyawan dan Mahasiswa Penyandang Disabilitas.

b. Secara Praktis

Hasil penulisan ini dapat membantu memberikan pemahaman kepada Pengurus Yayasan Pendidikan Katholik Arnoldus Kupang untuk memperhatikan hak para penyandang disabilitas dalam hal memperoleh akses layanan fasilitas.

D. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk menggambarkan teori yang kemudian digunakan sebagai landasan untuk penulis melakukan penelitian adalah sebagai berikut :

Fiksi Hukum

Fiksi Hukum beranggapan bahwa begitu suatu norma hukum diberlakukan, maka pada saat itu pula setiap orang dianggap tahu hukum. Ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan orang itu dari tuntutan hukum, yang sering dikenal dalam bahasa Latin sebagai *ignorantia iuris neminem excusat* atau dalam bahasa Inggris "*ignorance is no defense under the law*".⁵

Dalam ilmu hukum dikenal fiksi hukum yang menyatakan bahwa diundangkannya sebuah peraturan perundang-undangan oleh instansi yang berwenang mengandaikan semua orang mengetahui peraturan tersebut. Dengan kata lain tidak ada alasan bagi pelanggar hukum untuk menyangkal dari tuduhan pelanggaran dengan alasan tidak mengetahui hukum atau peraturannya. Menurut fiksi hukum, kewajiban untuk mempublikasikan peraturan yang dibuat dengan

⁵ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan 2*, Penerbit Kanisius, Jakarta, 2007, hlm 152.

sendirinya gugur ketika peraturan tersebut resmi diundangkan oleh pemerintah. Sebagai contoh, pengundangan sebuah undang-undang di Indonesia dilakukan dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara. Dengan pengundangan itu undang-undang resmi berlaku dan dengan sendirinya masyarakat dianggap mengetahuinya.

Perintah pengundangan terdapat dalam tubuh undang-undang itu sendiri. Biasanya perintah pengundangan yang ditempatkan di bagian penutup suatu undang-undang itu berbunyi: agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Fiksi hukum mengasumsikan bahwa pengundangan peraturan mempunyai kekuatan mengikat, mengikat setiap orang untuk mengakui eksistensi peraturan tersebut. Dengan demikian pengundangan peraturan tidak memperdulikan apakah masyarakat akan mampu mengakses peraturan tersebut atau tidak, apakah masyarakat menerima peraturan itu atau tidak. Disinilah muncul kelemahan fiksi hukum, pemerintah dapat berbuat sewenang-wenang pada masyarakat yang dianggap melanggar aturan hukum dan mengenyampingkan ketidaktahuan masyarakat atas hukum atau peraturan yang harus ditaati.

Teori ini secara tidak langsung telah mengabaikan keberlakuan sosiologis hukum dalam masyarakat. Sebuah norma, dalam hal ini norma hukum akan efektif apabila memiliki keberlakuan secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. Sebuah undang-undang bisa saja memiliki nilai filosofis yang sesuai dengan cita dasar sebuah negara (aspek filosofis) dan penyusunannya dilakukan melalui mekanisme

yang sah berdasarkan undang-undang (aspek yuridis). Akan tetapi apabila undang-undang tersebut tidak diterima oleh masyarakat (aspek sosiologis) maka undang-undang itu tetap akan menjadi produk hukum yang gagal dalam arti tidak akan berlaku secara efektif. Terlebih dengan dianutnya fiksi hukum, keberlakuan sosiologis akan semakin sulit didapatkan. Sebab tidak mungkin masyarakat mematuhi dan menerima hukum atau peraturan jika mereka tidak mengetahui hukum atau peraturan apa yang harus mereka taati. Dalam hal ini fiksi hukum bertentangan dengan asas publisitas yang mensyaratkan agar masyarakat memiliki aksesibilitas dalam memperoleh informasi hukum. Asas publisitas dalam arti materiel menunjukkan kewajiban pemerintah untuk mempublikasikan peraturan perundang-undangan, terlebih yang sifatnya mengikat umum, kepada masyarakat agar mereka mengetahui dan memahaminya sebagai prasyarat terwujudnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

Dalam peraturan perundang-undangan nasional, Fiksi Hukum diimplementasikan sebagai bagian dari substansi yang mengatur tentang pengundangan yaitu dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut: Pasal 45 berbunyi: "Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam:

- a. Lembaran Negara Republik Indonesia;
- b. Berita Negara Republik Indonesia;
- c. Lembaran Daerah; atau
- d. Berita Daerah.

Penjelasannya berbunyi: “Dengan diundangkan Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini maka setiap orang dianggap telah mengetahuinya.” Selanjutnya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 dicabut dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam kenyataannya di Indonesia, sebagai akibat pengimplementasian tentang teori Fiksi Hukum ini, disadari atau tidak telah membentuk suatu pemahaman hukum, dimana masyarakat dianggap tahu hukum. Kondisi ini sebenarnya cukup memprihatinkan manakala banyak timbul kasus-kasus hukum yang berpangkal dari ketidakpahaman masyarakat tentang hukum yang berlaku, bahkan lebih jauh lagi ketidaktahuan masyarakat akan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang apa yang disangkakan atau dituduhkan kepada anggota masyarakat yang terjerat aturan hukum dimaksud. Salah satu contoh adalah peraturan-peraturan hukum tentang aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas. Peraturan ini masih sangat jarang didengar dan dibaca oleh para penyandang disabilitas untuk mengetahui hak-hak sebagai penyandang disabilitas. Bahkan orang normal pun masih banyak yang belum mengetahui peraturan-peraturan hukum tentang penyandang disabilitas.

Peneliti akan menjadikan ini sebagai landasan untuk melihat Persepsi Pengurus Yayasan Pendidikan Katholik Arnoldus Kupang terhadap Akses Layanan Fasilitas bagi Karyawan dan Mahasiswa Penyandang Disabilitas.

E. Kerangka Konseptual

1. Persepsi

Persepsi (dari bahasa Latin perceptio, percipio) adalah tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi dari apa yang dilihat guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan⁶. Atau dengan kata lain Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu suatu stimulus yang diterima oleh individu melalui alat reseptor yaitu indera. Alat indera merupakan penghubung antara individu dengan dunia luarnya. Persepsi merupakan stimulus yang diindra oleh individu, diorganisasikan kemudian diinterpretasikan sehingga individu menyadari dan mengerti tentang apa yang diindra.

Pengertian persepsi menurut Black's Law Dictionary yang ditulis oleh Bryan A. Garner diartikan sebagai " Perception is an observation, awareness, or realization (*persepsi adalah suatu pengamatan, kesadaran, atau penerapan*)⁷.

Dalam penelitian ini persepsi yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan pandangan dari pengurus Yayasan Pendidikan Katholik Arnoldus Kupang tentang Akses Layanan Fasilitas bagi Karyawan dan Mahasiswa Penyandang Disabilitas sebagaimana yang telah diatur dalam berbagai peraturan hukum yang dirumuskan oleh pemerintah berdasarkan pada pengamatan, pengetahuan dan juga kesadaran hukum pengurus.

⁶ <http://id.wikipedia.org/wiki/Persepsi> diakses pada tanggal, 24-03-2015

⁷ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*

2. Pengurus

Pengurus adalah orang dibentuk oleh rapat anggota dan disertai dan disertai mandat untuk melaksanakan kepemimpinan, baik di bidang organisasi maupun usaha. Anggota pengurus dipilih dari dan oleh anggota Yayasan dalam rapat anggota dalam menjalankan tugasnya, pengurus bertanggung jawab terhadap rapat anggota⁸.

Pengurus yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah badan pengurus Yayasan Pendidikan Katholik Arnoldus Kupang.

3. Yayasan

Yayasan adalah badan hukum yang dibentuk dan dibangun dengan maksud untuk menjalankan tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan⁹.

Syarat Pendirian Yayasan :

1. Yayasan terdiri atas Pembina, pengurus dan pengawas

⁸ <https://winalaraswati.blogspot.com/2012/01/tugas-tugas-pengurus.html/>, diakses pada tanggal:27-03-2015

⁹ <https://qidal.wordpress.com/2012/01/09/332/>, diakses pada tanggal: 24-03-2015

2. Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendiriannya sebagai kekayaan awal
3. Pendirian yayasan dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia
4. Yayasan dapat didirikan berdasarkan surat wasiat
5. Yayasan didirikan oleh orang asing atau bersama orang asing, mengenai syarat dan tata cara pendiriannya diatur dengan peraturan pemerintah.
6. Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan mendapat lembaran pengesahan dari menteri
7. Yayasan tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh yayasan lain dan bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan.

Pendirian suatu yayasan berdasarkan undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang yayasan, yang diubah dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2004.

4. Akses Layanan

Pengertian Akses dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sebagai jalan masuk¹⁰. Sedangkan dalam penelitian ini pengertian akses layanan adalah menolong menyediakan fasilitas kelengkapan yang diperlukan orang lain

¹⁰ <http://kbbi.web.id/akses>

seperti tamu, atau orang-orang tertentu yang mempunyai kebutuhan tertentu dengan orang, instansi atau organisasi tertentu sebagai pemberi layanan.

5. Fasilitas

Fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan dan melancarkan pelaksanaan suatu usaha¹¹. Dalam penelitian ini fasilitas yang dimaksudkan adalah sarana atau alat yang disediakan oleh Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus Kupang untuk menunjang kegiatan para pekerja penyandang disabilitas. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Fasilitas menjadi hal yang sangat penting dalam menunjang kerja para penyandang disabilitas, seperti yang telah diatur dalam Pasal 10 UU NO 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat yang berbunyi:

- 1 Kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas;
- 2 Penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang penyandang disabilitas dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat.
- 3 Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat dan dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambung.

¹¹ <https://www.google.com/pengertian+fasilitas>, diakses pada tanggal: 26-02-2015

Pasal 41 ayat (2) Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap penyandang disabilitas berhak atas fasilitas dan perlakuan khusus; Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang layanan publik, pasal 29 mewajibkan penyedia layanan publik untuk memberikan perlakuan khusus kepada penyandang disabilitas sesuai peraturan; Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 tentang konstruksi bangunan menyatakan secara jelas bahwa fasilitas harus dapat diakses penyandang disabilitas, pasal 27 menyatakan bahwa fasilitas harus mudah, aman, dan nyaman digunakan terutama bagi penyandang disabilitas; Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi NO.KEP-205/MEN/1999 (Pelatihan kerja dan pengolahan angkatan kerja Penyandang Disabilitas) pasal 7 menyatakan bahwa Penyandang Disabilitas berhak untuk memperoleh sertifikat pelatihan kerja.

Menurut Pasal 9 Konvensi mengenai hak- hak Penyandang disabilitas dan Protokol Opsional terhadap Konvensi yang di sahkan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 mengenai aksesibilitas menentukan bahwa: “ Dalam rangka memampukan penyandang disabilitas untuk hidup secara mandiri dan berpartisipasi penuh dalam segala aspek kehidupan, Negara – Negara Pihak harus melakukan langkah – langkah yang diperlukan untuk menjamin akses penyandang

disabilitas terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi dan komunikasi, termasuk teknologi dan sistem informasi dan komunikasi, serta fasilitas dan pelayanan lainnya yang terbuka atau disediakan bagi publik baik di daerah perkotaan maupun perkotaan atas dasar kesetaraan dengan orang – orang lain. Langkah – langkah ,yang didalamnya harus mencakup identifikasi dan penghapusan semua hambatan dan penghalang terhadap aksesibilitas antara lain harus berlaku bagi :

- 1 Bangunan, jalan, transportasi dan fasilitas lainnya, baik didalam dan diluar ruangan, termasuk sekolah, perumahan, fasilitas kesehatan dan tempat kerja.
- 2 Informasi, komunikasi dan pelayanan lainnya, termasuk pelayanan elektronik dan pelayanan gawat darurat.

Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dititikberatkan pada ketersediaan dan kelayakan fasilitas yang ramah, dimana perencana adalah subjek perancang yang bertanggung jawab terhadap aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sebagai warga Negara yang juga memiliki hak yang sama dengan warga Negara lain.

6. Karyawan

Karyawan diartikan sebagai orang atau beberapa orang yang melaksanakan seluruh kegiatan operasional¹². Perusahaan tanpa karyawan ibarat manusia tanpa darah. Hal itu menggambarkan betapa pentingnya karyawan dalam sebuah perusahaan walaupun banyak pemilik perusahaan yang tidak menyadari tentang hal itu. Tidak sedikit pemilik sebuah perusahaan yang memperlakukan karyawannya dengan tidak manusiawi sehingga berakibat fatal terhadap kelangsungan perusahaan itu sendiri dalam jangka panjang. Yang paling ideal adalah memperlakukan karyawan seperti layaknya seorang teman yang saling membutuhkan. Sehingga penting bagi seorang owner untuk memperhatikan hal paling detail sekalipun dari seorang karyawan. Seperti halnya tingkat pendapatan yang layak, jaminan kesehatan serta hari tua yang memadai. Disadari atau tidak, secara langsung atau tidak langsung, hal - hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap kualitas kerja serta loyalitas karyawan terhadap perusahaan¹³. Karyawan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah para pegawai dan mahasiswa penyandang disabilitas di Yayasan Pendidikan Katholik Arnoldus Kupang.

7. Mahasiswa

Menurut UU RI NO.20 tahun 2003 tentang sisdiknas Bab IV bagian ke empat pasal 19, mahasiswa itu sebenarnya hanya sebutan akademis

¹² M.Marwan & Jimmy P : Kamus Hukum ; Surabaya: Reality Publisher, hlm. 325

¹³ <http://zackyeeducations.blogspot.com/2013/04/menejemen-penegertian-karyawan.html>, diakses pada tanggal: 26-02-2015

untuk siswa/ murid yang telah sampai pada jenjang pendidikan tertentu dalam masa pembelajarannya. Sedangkan secara harafiah, “mahasiswa” terdiri dari dua kata, yaitu “Maha” yang berarti tinggi dan “Siswa” yang berarti subjek belajar, jadi dari segi bahasa “Mahasiswa” diartikan sebagai pelajar yang tinggi atau seseorang yang belajar di perguruan tinggi/ universitas¹⁴.

Namun jika kita memaknai mahasiswa sebagai subjek pembelajar saja, sangatlah sempit teori kita sebab meski mahasiswa diikat oleh suatu definisi studi, akan tetapi mengalami perluasan makna mengenai eksistensi dan peran mahasiswa. Kemudian dalam perkembangannya mahasiswa tidak lagi diartikan hanya sebatas subjek pembelajar, akan tetapi ikut mengisi definisi learning. Mahasiswa adalah seorang pelajar yang tidak hanya duduk di bangku kuliah, namun menjadi seorang ikon-ikon pembaharu dan pelopor-pelopor perjuangan yang tanggap terhadap isu-isu sosial serta permasalahan umat dan bangsa.

Sedangkan pengertian mahasiswa menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), mahasiswa ialah pelajar perguruan tinggi. Didalam struktur pendidikan Indonesia, mahasiswa menduduki jenjang satuan pendidikan tertinggi di antara jenjang pendidikan yang lain. Mahasiswa yang merupakan penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pendidikan.

¹⁴ <http://www.slideshare.net/harrypottertwilight/arti-mahasiswa>, diakses pada tanggal: 26-02-2015

Pendidikan untuk semua adalah visi UNESCO untuk tahun 2015. Pendidikan harus mudah dijangkau terlepas status setiap anak. Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan manusia. Namun, dalam isu penyandang disabilitas (di Indonesia), visi ini sangat sulit dicapai. Indonesia memiliki Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional¹⁵.

Undang-undang tersebut menyatakan kewajiban penyelenggaraan pendidikan khusus bagi dan setara bagi penyandang disabilitas. Di dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2010 ditambahkan bahwa setiap tingkatan pendidikan harus menerima peserta didik tanpa diskriminasi, termasuk diskriminasi berdasarkan kondisi fisik dan mental. Namun, hingga kini, 90% dari 1,5 juta anak dengan disabilitas justru tidak dapat menikmati pendidikan.

Menjangkau pendidikan bukanlah masalah sederhana bagi para penyandang disabilitas. Secara hukum dan peraturan, pemenuhan hak pendidikan bagi setiap warga negara termasuk difabel telah dijamin oleh Undang-Undang. Dalam UUD 1945 pasal 28 C (1) dinyatakan bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas

¹⁵ <http://www.indopositive.org/2014/12/pendidikan-dan-penyandang-disabilitas.html>, diakses pada tanggal: 28-02-2015

hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Pada pasal 1 (1) “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”.

Secara formal, akses pendidikan non-diskriminatif bagi penyandang disabilitas sudah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

8. Penyandang Disabilitas

Disabilitas merupakan suatu ketidakmampuan melaksanakan suatu aktifitas atau kegiatan tertentu sebagaimana layaknya orang normal yang disebabkan oleh kondisi kehilangan atau ketidakmampuan baik psikologis, fisiologis maupun kelainan struktur atau fungsi anatomis. Dahulu istilah disabilitas dikenal dengan sebutan penyandang cacat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas tidak lagi menggunakan istilah penyandang cacat, namun diganti dengan penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama, dimana ketika ia berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menyulitkannya untuk berpartisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesamaan hak¹⁶.

Penyandang Disabilitas bukan halangan untuk menghambat seseorang untuk berkarya, banyak penyandang disabilitas yang memiliki

¹⁶<http://erlinaheria.blogspot.com/2012/10/penyandang-disabilitas.html>, diakses pada tanggal: 28-02-2015

kemampuan dan mobilitas kerja yang tinggi, dengan semangat itulah mendorong para penyandang disabilitas untuk tetap disetarakan tanpa ada diskriminasi, dengan memberikan perhatian yang besar terhadap upaya meningkatkan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas¹⁷.

Sesuai dengan UU No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, pasal 1 ayat (1) menyatakan: Penyandang Cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari :

1. Penyandang Cacat Fisik

- a. Tuna Netra

Berarti kurang penglihatan. Keluarbiasaan ini menuntut adanya pelayanan khusus sehingga potensi yang dimiliki oleh para tuna netra dapat berkembang secara optimal.

- b. Tuna Rungu/ Wicara

Tuna Rungu, ialah individu yang mengalami kerusakan alat atau organ pendengaran yang menyebabkan kehilangan kemampuan menerima atau menangkap bunyi serta suara. sedangkan Tuna Wicara, ialah individu yang mengalami kerusakan atau kehilangan kemampuan

¹⁷http://www.academia.edu/9721736/perlindungan_ham_penyandang_cacat, diakses pada tanggal: 28-02-2015

berbahasa, mengucapkan kata-kata, ketepatan dan kecepatan berbicara, serta produksi suara.

c. Tuna Daksa

Secara harfiah berarti cacat fisik. Kelompok tuna daksa antara lain adalah individu yang menderita penyakit epilepsy (ayan), kelainan tulang belakang, gangguan pada tulang dan otot,serta yang mengalami amputasi.

2. Penyandang Cacat Mental

a. Tuna Laras

Dikelompokkan dengan anak yang mengalami gangguan emosi. Gangguan yang muncul pada individu yang berupa gangguan perilaku seperti suka menyakiti diri sendiri, suka menyerang teman, dan lainnya.

b. Tuna Grahita

Sering dikenal dengan cacat mental yaitu kemampuan mental yang berada di bawah normal. Tolak ukurnya adalah tingkat kecerdasan atau IQ. Tuna grahita dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Penyandang Cacat Mental Eks Psikotik
2. Eks psikotik penderita gangguan jiwa, sering mengganggu.
3. Kadang masih mengalami kelainan tingkah laku.

4. Penyandang Cacat Mental Retardasi :

c. Tuna Grahita Ringan (Debil)

Tampang dan fisiknya normal, mempunyai IQ antara kisaran 50 s/d 70. Mereka juga termasuk kelompok mampu didik, mereka masih bisa dididik (diajarkan) membaca, menulis dan berhitung, anak tunagrahita ringan biasanya bisa menyelesaikan pendidikan setingkat kelas IV SD Umum.

d. Tuna Grahita Sedang (Embisil)

Tampang atau kondisi fisiknya sudah dapat terlihat, tetapi ada sebagian anak tuna grahita yang mempunyai fisik normal. Kelompok ini mempunyai IQ antara 30 s/d 50. Mereka biasanya menyelesaikan pendidikan setingkat kelas II SD Umum.

e. Tuna Grahita Berat (Idiot)

Kelompok ini termasuk yang sangat rendah intelegensinya tidak mampu menerima pendidikan secara akademis. Anak tunagrahita berat termasuk kelompok mampu rawat, IQ mereka rata-rata 30 kebawah. Dalam kegiatan sehari-hari mereka membutuhkan bantuan orang lain.

3. Penyandang Cacat Fisik dan Mental (Ganda)

a. Tuna Ganda

Kelompok penyandang jenis ini adalah mereka yang menyandang lebih dari satu jenis keuarbiasaan, misalnya penyandang tuna netra dengan tuna rungu sekaligus, penyandang tuna daksa disertai dengan tuna grahita atau bahkan sekaligus.

Menurut Pasal 1 Konvensi mengenai hak-hak Penyandang disabilitas dan Protokol Opsional terhadap Konvensi yang di sahkan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011. “ Penyandang disabilitas termasuk mereka yang memiliki kerusakan fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka panjang yang dalam interaksinya dengan berbagai hambatan dapat merintangi partisipasi mereka dalam masyarakat secara penuh dan efektif berdasarkan pada asas kesetaraan.”

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan metode sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian hukum Yuridis Sosiologis.

2. Metode Pendekatan

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani¹⁸. Dalam hal ini berkaitan dengan akses layanan fasilitas bagi Penyandang Disabilitas.

b. Pendekatan konseptual¹⁹

Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. dengan mempelajari pandang-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan persoalan hukum yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

c. Pendekatan perilaku²⁰

Pendekatan yang menekankan pentingnya perilaku yang dapat diamati atau dilakukan oleh para pemimpin dalam hal ini pengurus Yayasan Pendidikan Katholik Arnoldus Kupang.

3. Lokasi Penelitian

¹⁸ Marzuki, Peter Mahmud. 2011, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, Jakarta : Kencana. Hal.93

¹⁹ ibid

²⁰ //lindajayanti98.wordpress.com/2013/01/11/4-pendekatan-perilaku-the-behavior-approach/, diakses pada tanggal : 23 juni 2015

Penelitian ini dilakukan di Yayasan Pendidikan Katholik Arnoldus Kupang.

4. Populasi, Sampel dan Responden

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah pengurus Yayasan Pendidikan Katholik Arnoldus Kupang sejumlah 6 (enam) orang.

b. Sampel

Penelitian ini tidak menggunakan sampel karena populasi terjangkau.

c. Responden

Yang menjadi responden penelitian ini adalah :

a. Ketua Yayasan	: 1 Orang
b. Sekertaris Yayasan	: 1 Orang
c. Bendahara Yayasan	: 1 Orang
d. Badan Pengawas	: 3 Orang
<hr/>	
Jumlah	: 6 Orang

5. Jenis dan Sumber Data

- 1) Data Primer yakni data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara di lapangan dengan instansi atau pihak terkait.
- 2) Data sekunder yakni data hasil olahan yang diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian antara lain :
 - a. Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 (Lembaran Negara tahun 2006 nomor 14);

- b. Undang-Undang NO 4 Tahun 1997 tentang penyandang disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 nomor 9);
- c. Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
- d. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang layanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
- e. Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 tentang konstruksi bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas;
- g. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi NO.KEP-205/MEN/1999

6. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1) Wawancara (Interview)

Peneliti melakukan tanya jawab antara peneliti dengan responden mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2) Studi Dokumen (Studi Pustaka)

Untuk dapat mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan persepsi pengurus Yayasan Pendidikan Katholik Arnoldus Kupang terhadap penyandang disabilitas.

Data yang terkumpul akan diolah dan di analisis dengan tahap tahap sebagai berikut :

a. Editing

yaitu memeriksa dan meneliti kebenaran data yang diperoleh untuk dipertanggungjawabkan.

b. Coding

Yaitu menyusun secara teratur dan sistematis semua data yang diperoleh dengan kebutuhan analisis.

7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu model analisa data yang digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai permasalahan dengan berlandaskan pada Teori dan menerangkan dengan menggunakan rangkaian kata yang sesuai untuk menggambarkan data yang diperoleh di lapangan.